



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.deptan.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR: 221/Kpts/HK.320/8/2014**

TENTANG

**REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 129.1/Kpts/HK.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan dan perkembangan usaha perkebunan skala nasional, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 129.1/Kpts/HK.320/12/07 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagai penyempurnaan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, perlu menetapkan kembali Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

9. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah jenis tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
6. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7. Kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
8. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
13. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
19. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan teknis yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk digunakan pada proses perizinan dalam rangka penanaman modal.
20. Hari kerja adalah hari kerja menurut ketentuan Pemerintah.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelayanan pemberian Rekomendasi Teknis dalam rangka penanaman modal dengan tujuan untuk memberikan kepastian dalam usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Keputusan ini meliputi :
 - a. Jenis rekomendasi teknis;
 - b. Persyaratan rekomendasi teknis;
 - c. Tata cara pemberian rekomendasi teknis; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 3

Rekomendasi Teknis pemberian pelayanan perizinan penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri atas:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA); setelah berbadan hukum indonesia
2. Izin Prinsip Perluasan baik PMDN maupun PMA;
3. Izin Prinsip Perubahan baik PMDN maupun PMA yang terdiri dari perubahan:
 - a. bidang usaha;
 - b. jenis tanaman;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. lokasi proyek; dan
 - e. kepemilikan saham.
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ;
5. Ketersediaan Bahan Baku Untuk Industri *Crumb Rubber*.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 4

Persyaratan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seperti tercantum pada Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 5

- (1) Permohonan Rekomendasi Teknis diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Perusahaan Perkebunan berdasarkan pengantar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direktur Jenderal Perkebunan dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan melalui Tim Layanan Rekomtek.
- (2) Tim Layanan Rekomtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim yang bertugas memeriksa kelengkapan awal permohonan Rekomendasi Teknis.
- (3) Tim Layanan Rekomtek setelah menerima dokumen permohonan, langsung memeriksa kelengkapan persyaratan Rekomendasi Teknis.
- (4) Apabila dokumen telah lengkap sesuai persyaratan, permohonan diterima dan disampaikan kepada sekretaris Direktur Jenderal untuk diagendakan.
- (5) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pemeriksaan dan penelaahan teknis.

- (2) Pemeriksaan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diagendakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan Tim Rekomendasi Teknis terdapat persyaratan yang tidak benar, informasi tersebut akan disampaikan kepada Pemohon melalui surat Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak menerima hasil penelaahan teknis.
- (4) Apabila Pemohon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima surat sesuai dengan stempel pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat memenuhi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan teknis paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk diterbitkan Rekomendasi Teknis.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan teknis paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikembalikan kepada Pemohon oleh Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 8

Bentuk Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

Rekomendasi Teknis yang telah diterbitkan dapat dibatalkan/dicabut apabila terbukti informasi yang disampaikan tidak benar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Permohonan Rekomendasi Teknis yang sedang diproses dan memenuhi persyaratan sebelum keputusan ini diterbitkan, diproses penyelesaiannya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 129.1/Kpts/HK.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

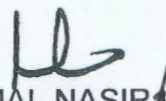
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 129.1/Kpts/HK.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Agustus 2014

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,


GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR : 221/Kpts/HK.320/8/2014
TANGGAL : 25 Agustus 2014

PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

[illegible]

	perusahaan tidak mencukupi.									
8.a.1	Informasi teknis tentang luas areal perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	
a.2	Informasi teknis tentang kapasitas unit pengolahan	V	V	V	V	V	V	V	V	
b.	Jenis tanaman dan sumber benih yang akan digunakan	V	V	V	V	V	V	V	V	
c.	Tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun	V	V	V	V	V	V	V	V	
c.1	Luas/prosentase areal gambut di lokasi rencana pengembangan	V	V	V	V	V	V	V	V	
9.a.1	Rencana kerja tahapan pembangunan kebun	V	V	V	V	V	V	V	V	
a.2	Rencana kerja tahapan pembangunan unit industri pengolahan	V	V	V	V	V	V	V	V	
b.1	Pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun	V	V	V	V	V	V	V	V	
b.2	Pembiayaan total dan tahunan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	
10.	Kesediaan/kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar, (serta rencana dan biaya pembangunannya)	V	V	V	V	V	V	V	V	
11.	Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12.	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	V	V	V	V	V	V	V	V	V

13.	Copy surat keterangan domisili	V	V	V	V	V	V	V	V	V
14.	Copy Izin Usaha Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15.	Copy sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)/ tahapan proses HGU dari Badan Pertanahan Nasional (bagi perusahaan yang sudah memiliki HGU ataupun sedang dalam proses HGU)	V	V	V	V	V	V	V	V	
16.	Surat keterangan penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan/ operasional dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi	-	V	V	V	V	V	V	V	
17.	Laporan pembinaan dari Bupati/Walikota/ Gubernur c.q. Dinas Yang Membidangi Perkebunan berupa evaluasi kinerja perusahaan*)	-	V	V	V	V	V	V	V	
18.	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir dari perusahaan yang akan mengambil alih/ penyertaan asing baru	-	-	-	-	-	-	V	V	
19.	Copy akte notaris tentang Keputusan RUPS atau Risalah Rapat Yang Dinotariatkan terkait pengalihan saham perusahaan/ penyertaan asing baru	-	-	-	-	-	-	V	V	
20.	Surat keterangan dari Dinas yang membidangi perkebunan bahwa perusahaan yang akan dialihkan, memiliki/ tidak memiliki permasalahan dengan masyarakat sekitar dan tidak dalam status melakukan pelanggaran hukum.	-	-	-	-	-	-	V	V	
21.	Surat pernyataan dari calon perusahaan yang akan mengambil alih untuk bersedia membeli saham perusahaan yang akan dialihkan	-	-	-	-	-	-	V	V	

	dengan luas lahan yang dimiliki tidak melebihi luas lahan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.									
22.	Surat pernyataan dari calon perusahaan yang akan mengambil alih untuk tetap melanjutkan pola kemitraan dan program <i>community development</i> yang telah disepakati sebelumnya.	-	-	-	-	-	-	V	V	

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,


GAMAL NASIR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR : 221/Kpts/HK.320/8/2014
TANGGAL : 25 Agustus 2014

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI

Jakarta, 20...

Nomor :
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di –
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggalterkait dengan
Permohonan Rekomendasi Teknis atas nama PT. dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan;

dan setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Perkebunan
memberikan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan untuk memperoleh persetujuan prinsip
penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Jenis usaha perkebunan : usaha budidaya perkebunan; usaha industri pengolahan hasil
perkebunan; usaha budidaya dan industri pengolahan hasil
perkebunan*
2. Lokasi :
3. Komoditi :
4. Luas areal :
5. Kapasitas unit pengolahan :

Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan wajib memperoleh izin usaha perkebunan
sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan.

Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha
perkebunan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang
tercantum di atas.

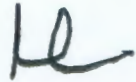
DIREKTUR JENDERAL,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan);

Keterangan:
*) pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,


GAMAL NASIR